

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

DANA PROMOSI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan promosi pariwisata daerah dan mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Kabupaten Sleman adalah melalui pemberian bantuan keuangan untuk promosi pariwisata kepada pelaku kepariwisataan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sebagian hasil penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran untuk kegiatan promosi pariwisata daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Promosi Pariwisata;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 59);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 36);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA PROMOSI PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 2. Bupati ialah Bupati Sleman.
- 3. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
- 4. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
- Dana Promosi Pariwisata adalah dana yang bersumber dari sebagian hasil penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran yang diperuntukkan bagi kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Sleman.

- 6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 8. Promosi kepariwisataan adalah kegiatan dalam rangka memperkenalkan dan memasarkan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Sleman.
- 9. Lembaga promosi kepariwisataan adalah lembaga yang melaksanakan promosi pariwisata Kabupaten Sleman.

BAB II

DANA PROMOSI PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Sleman memberikan dana promosi pariwisata yang bersumber dari sebagian hasil penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran.
- (2) Dana promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang pelaksanaan promosi pariwisata Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Dana promosi pariwisata diberikan kepada lembaga promosi kepariwisata.

BAB III

LEMBAGA PROMOSI PARIWISATA

Pasal 4

Lembaga promosi pariwisata dapat berupa lembaga yang dibentuk oleh pelaku kepariwisataan, atau pelaku usaha yang mendukung kegiatan promosi kepariwisataan.

Pasal 5

Kriteria pelaku kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. mempunyai kegiatan di bidang promosi kepariwisataan;
- b. lokasi usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
- c. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi wisata;

- d. materi promosi pariwisata adalah potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Sleman; dan
- e. melakukan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar aturan hukum, kepentingan umum, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB IV PEMBERIAN DANA PROMOSI PARIWISATA

Bagian Kesatu Besaran Dana Promosi

Pasal 6

Besaran pemberian dana promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebanyak:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah;
- b. 60% (enam puluh persen) untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan oleh lembaga promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Aspek Pemberian Dana Promosi Pariwisata

Pasal 7

Dasar pertimbangan dalam pemberian dana promosi pariwisata sebagai berikut:

- a. aspek tujuan promosi;
- aspek jenis kegiatan promosi;
- c. aspek sasaran promosi; dan
- d. aspek lokasi promosi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi

Pasal 8

(1) Lembaga promosi pariwisata dalam rangka memperoleh dana promosi pariwisata wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dengan melampirkan proposal kegiatan promosi pariwisata.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah nominal dan komposisi biaya promosi yang diperlukan;
 - d. susunan kepanitiaan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua panitia yang masih berlaku.
- (3) Bagian Perekonomian melakukan penelitian dan pengkajian atas proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat dibantu oleh tim.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas pengelolaan bantuan keuangan untuk promosi pariwisata dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 31 Maret 2011 BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 31 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI D